



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 16 Januari 2025

Nomor : 100.3/103
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Banyumas

Yth. Bupati Banyumas
di -
PURWOKERTO

Menunjuk surat Saudara Nomor S/20/100.3.2/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 hal Permohonan Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Banyumas, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030, sebagai berikut :

- Konsiderans "Menimbang" :
 - agar ditambahkan landasan filosofis dalam pembentukan Peraturan Bupati;
 - huruf d, agar disempurnakan menjadi "bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030;".
- Dasar hukum "Mengingat" angka 3 agar disempurnakan menjadi "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)".
- Pasal 1 angka 6, kata "disebut" agar disempurnakan menjadi "disingkat".
- Pasal 7 huruf a, agar ditambahkan konjungsi "dan/atau".
- Pasal 8 ayat (6), frasa "paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) tahun" agar disempurnakan menjadi "paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun".

Sehubungan dengan adanya penambahan dan penghapusan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan dalam rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dicermati dan disesuaikan.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati tersebut, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Plh. Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19660517 199008 2 001

TEMBUSAN:

- Menteri Dalam Negeri;
- Gubernur Jawa Tengah;
- Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
- Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.